PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN, PENATAAN, PEMBINAAN PERGUDANGAN DAN PENGANDANGAN HEWAN DI KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib lingkungan di kawasan Perumahan dan permukiman, perlu penetapan, penataan, pembinaan pergudangan dan pengandangan hewan.
 - b. bahwa untuk menetapkan otonoomi daerah pemerintah Kota Binjai dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarkat serta menggali sumber Pendapatan asli daerah, guna membiayai penyelenggaraan dan pengandangan hewan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang penetapan Peraturan
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan.
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaaan
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya
- 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
- 7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,ikan dan tumbuhan
- 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah.yo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang usaha Peternakan
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan
- 12. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonom Daerah dengan titik berat pada Daerah tingkat II
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah
- 16. Peraturan Daerah Kota Binjai nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi lembaga Teknis daerah Pemerintahan Kota Binjai.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PENETAPAN, PENATAAN, PEMBINAAN PERGUDANGAN DAN PENGANDANGAN HEWAN DI KOTA BINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Binjai;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai;
- 4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perumahan dan Permukiman Kota Binjai
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah penyidikPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Binjai;
- 6. Gudang adalah suatu tempat yang tidak bergerak baik yang terbuka atau yang tertutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- 7. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiridan atau pihak lain untuk menduukung/ memperlancar kegiatan perdagangan barang.
- 8. Barang perniagaan atau barang Dagangan adalah terdiri dari bahan pokok penting bahan baku, bahan bangunan, hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
- 9. Barang dagangan disebut sebagai bahan pokok penting seperti: Beras, Gula Pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, susu, jagung, minyak tanah, garam, beryodium, baik menurut sifatnya maupun karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok penting
- 10. Surat izin usaha perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
- 11. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat izin untuk digunakan sebagai penyimpanan/penimbunan barang di ruang tertutup.
- 12 Tanda Daftar Kandang yang disingkat TDK adalah Surat Izin untuk digunakan sebagai tempat pengandangan hewan.

- 13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manuisa.
- 14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau badan hukum
- 15. Retribusi Perijinantertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 16. Ternak adalah hewan peliharaan yang dikehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagaimana penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup
- 17. Kandang adalah tempat yang disediakan untuk pengandangan ternak yang melakukan pemungutan pembayaran bagi pemilik hewan yang mengandangkan hewannya pada kandang tersebut.
- 18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Binjai;

BAB II PENDAFTARAN GUDANG DAN KANDANG HEWAN

- (1) Setiap Perusahaan atau Perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang dan kandang hewan wajib mendaftarkannya ke Kantor Perumahan dan Permukiman Kota Binjai,dengan mengisi daftar isian permohonan sebagi berikut:
 - a. Nama dan alamat Pemilik dan atau Pengguna Gudang/ Kandang
 - b.Luas dan kondisi fisik gudang.
- (2) Daftar Isian Permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar kandang (TDK) yang telah dirtandatangani oleh pemohon, diajukan dengan dilapiri;
 - a. Bukti fotocopy perijinan Pendirian Gudang/Kandang
 - b. Bukti fotocopy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Bukti fotocopy perjanjian pemakaian atau penggunaan gudang/kandang dengan pemilik gudang/kandang bagi pengguna yang menyewa/ memanfaatkan gudang/kdandang pihak lain.
- (3) Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki tanda daftar gudang, kecuali gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4(empat) kali Retribusi terutang dan Izin Tempat Usahanya dicabut.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyifikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) pasal ini, adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen dan catatn-catatan lain yang berkenaan dengan tindak pidana pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendaptkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat penggeledahan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab
 - Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha harus menyesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini disebut :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai pada tanggal 29 Maret 2001 WALIKOTA LAHAT Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 1 SERI : 8

TANGGAL: 5 April 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA